



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS II
Nomor : W18-A6/61.b/OT.01.1/1/2021

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS II
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS II

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WWBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya pada Pengadilan Agama Amurang, maka perencanaan terhadap kinerja pada Pengadilan Agama Amurang Kelas IITahun 2021 harus terencana dan dapat terukur pasti tingkat capaiannya;
 - b. bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 telah memerintahkan kepada seluruh lembaga Peradilan yang ada di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama Amurang Kelas II untuk menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja dan penyusunan Dokumen SAKIP 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Amurang Kelas IITahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan rapat Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan LKjIP Tahun 2021 serta Dokumen SAKIP Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Amurang Kelas IITahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016;

9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 20 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS II TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS II TAHUN 2021;

Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Amurang Kelas II untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Program Kerja Tahun 2021, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021, menetapkan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2021, melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pencapaian kinerja dan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Amurang Kelas II Tahun 2021, serta telah bersesuaian dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Amurang;

Kedua : Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2021 dan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana tersebut dalam dictum di atas disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh kegiatan pembuatan dan penyampaian Laporan tersebut;

: Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dijadikan acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amurang
Pada tanggal : 08 Januari 2021
Ketua

NUR AFNI SAIMIMA, S.H.
NIP. 197905292005022001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amurang

Nomor : W18-A6/61.b/OT.01.1/1/2021

Tanggal : 08 Januari 2021

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA AMURANG
TAHUN 2021**


NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			URAIAN		
1	2	3	4	7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Trasnparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan: Sisa perkara: Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan: * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dengan perkara yang masuk) * Jumlah Perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			URAIAN		
1	2	3	4	7	8
		c. Persentase Penurunan sisa perkara	$\frac{0 - 61}{0} \times 100 \% = 0$ <p>Tn. = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: * Upaya hukum = BAnding, Kasasi, PK * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum , maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, sesuai peraturan menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			URAIAN		
1	2	3	4	7	8
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase penyelesaian (minutasi) perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (tepat waktu)	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase salinan putusan/penetapan yang diterima oleh para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan / penetapan diterima pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Mediasi
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			URAIAN		
1	2	3	4	7	8
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan: * PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan * Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (<i>setting plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara Permohona (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan : * PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran * SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam pelayanan terpadu</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			URAIAN		
1	2	3	4	7	8
			* Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah perkara keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan * Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Ketua

NUR AFNI SAIMIMA, S.H.
NP. 197905292005022001